

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 02 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KELURAHAN
DI KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang
- a. bahwa sebagai perwujudan implementasi otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung-jawab, maka dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan pemekaran/pemecahan kelurahan dan dibentuk kelurahan baru;
 - b. bahwa dalam rangka menindak-lanjuti Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan kelurahan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pemecahan, Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor Seri 1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KELURAHAN DI KOTA BANJARBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- e. Kecamatan adalah perangkat daerah Kota Banjarbaru yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat.
- f. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah.
- g. Pemecahan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam kelurahan itu sendiri karena pertumbuhan sosial ekonomi, perkembangan penduduk, dan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dari hasil pemecahan kelurahan yang telah ada, penggabungan, dan atau penghapusan kelurahan.

BAB II
TUJUAN PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pemecahan kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, terjangkaunya pelayanan pemerintah secara merata bagi seluruh masyarakat, dan terjaminnya keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan pembangunan.

BAB III
NAMA KELURAHAN, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang dipecah adalah:
- a. Kelurahan Sungai Besar menjadi Kelurahan Sungai Besar dan Kelurahan Sungai Ulin.
 - b. Kelurahan Loktabat menjadi Kelurahan Loktabat Selatan dan Kelurahan Loktabat Utara.
 - c. Kelurahan Guntung Payung menjadi Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Guntung Manggis.
 - d. Kelurahan Landasan Ulin Timur menjadi Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan Syamsudin Noor.
 - e. Kelurahan Landasan Ulin Tengah menjadi Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan Kelurahan Landasan Ulin Utara.
- (2) Dengan diadakannya pemecahan kelurahan sebagaimana tersebut ayat (1), maka dengan pemecahan daerah ini dibentuk kelurahan baru dengan nama dan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Kelurahan Sungai Besar
 - di sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Sungai Pering Kabupaten Banjar, Kelurahan Sungai Ulin
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Cempaka
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Banjarbaru Utara, Kelurahan Banjarbaru Kota
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Sungai Ulin
 - b. Kelurahan Sungai Ulin
 - di sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Sungai Pering, Kelurahan Jawa, Desa Indrasari Kabupaten Banjar
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Cempaka
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Sungai Besar
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Padang Panjang Kabupaten Banjar

- c. Kelurahan Loktabat Selatan
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Loktabat Utara
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Cempaka, Kelurahan Palam
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Manggis
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Banjarbaru Kota
- d. Kelurahan Loktabat Utara
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Loktabat Selatan
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Payung
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Banjarbaru Utara
- e. Kelurahan Guntung Payung
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sungai Rangas Kabupaten Banjar
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Manggis
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Syamsudin Noor
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Loktabat Utara
- f. Kelurahan Guntung Manggis
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Payung
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Rancah Desa Pandahan, Desa Sambangan Kabupaten Tanah Laut
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Timur
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Loktabat Selatan
- g. Kelurahan Landasan Ulin Timur
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Syamsudin Noor
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Pandahan Kabupaten Tanah Laut
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Tengah
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Manggis

- h. Kelurahan Syamsudin Noor
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Penggalaman Kabupaten Banjar
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Timur
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Utara
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Payung
- i. Kelurahan Landasan Ulin Tengah
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Utara
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Pandahan Kabupaten Tanah Laut
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Barat
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Timur
- Kelurahan Landasan Ulin Utara
- di sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Penggalaman Kabupaten Banjar
 - di sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Tengah
 - di sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Barat
 - di sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Syamsudin Noor

(3) Luas dan penetapan tata batas yang merupakan pembagian wilayah kelurahan dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk peta wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya pemecahan kelurahan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kewenangan kelurahan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menjadi wilayah kerja lurah yang baru sebagai perangkat pemerintah kota di bawah kecamatan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pembentukan nama dan batas wilayah kelurahan yang diatur sebelumnya mengacu kepada ketentuan peraturan daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur sebagai pelaksanaan pemecahan dan pembentukan 5 (lima) kelurahan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 - 02 2004

WALY TA BANJARBARU

|

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 01 **Mei** 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANJARBARU**

Drs. H.M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR.N... TAHUN 2004 SERI.A... NOMOR SERI.1...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
PEMECAHAW-DAN PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KELURAFIAN
DI KOTA BANJARBARU**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai perwujudan implementasi otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung-jawab, perlu mengambil langkah-langkah pendukung untuk meningkatkan kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, terjangkau, dan pelayanan secara merata bagi seluruh masyarakat menuju keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan kependudukan, sosial dan-ekonomi dari suatu kawasan.

Untuk pelaksanaan dimaksud perlu dilakukan pemekaran/perpecahan keturahan 4:Jan slibeptuJc kelurahan baru sesuai ketentuan berlaku sehingga upaya dimaksud dapat terealisasi sebagai mana mestinya.

II. PENJELASAN fASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d7 : Cukup Jelas